

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembentukan pengurus pasar ternak pada Pasar Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok, yaitu pengurus pasar dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak anggota KAN yang dinamakan dengan musyawarah lengkap khusus KAN Nagari Muaro Paneh yang kemudian ditegaskan kembali dalam Keputusan KAN Nagari Muaro Paneh. Di sini terlihat KAN memiliki peran yang sangat penting sementara Pemerintah nagari tidak dilibatkan dalam proses pembentukan pengurus pasar. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari Di Kabupaten Solok, menyatakan bahwa pasar tradisional dikelola oleh Pemerintah Nagari. Hasil telaah struktur badan komisi dan badan pengelola Pasar A Nagari Muaro Paneh ini, maka strukturnya tidaklah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari Di Kabupaten Solok, yaitu tidak adanya juru buku dan pembantu juru buku pada struktur badan pengelola pasar.
2. Proses pengelolaan pasar ternak di Nagari Muaro Paneh terdiri dari beberapa proses yaitu: a) proses perencanaan yang dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelola untuk menentukan anggaran penerimaan dan dan belanja pasar setiap tahunnya, b) pemanfaatan pasar Nagari Muaro Paneh tidak hanya dimanfaatkan oleh anak nagari Muaro Paneh saja, akan

tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Nagari Muaro Paneh, c) Pengawasan pasar Nagari Muaro Paneh dilakukan oleh KAN kepada badan Komisi dan badan pengelola di dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Nagari. Dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari, tidak menegaskan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan pasar nagari, dalam peraturan bupati hanya menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan pasar pengawasan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sedangkan untuk teknis pengelolaan dan administrasi dilaksanakan oleh Dinas Koperindag. Selain itu kegiatan operasional pasar tidak ada laporan tertulis yang dilakukan oleh badan pengelola kepada badan komisi, sehingga tidak menggambarkan secara signifikan perkembangan pasar.

3. Hubungan antara pemerintah daerah kabupaten Solok dengan pemerintah Nagari Muaro Paneh dalam pengelolaan pasar ternak adalah pemerintah daerah mengatur retribusi pasar grosir ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat ternak untuk ternak yang datang dari luar daerah serta adanya petugas yang berasal dari sekretariat dinas perikanan dan peternakan yang selalu hadir setiap hari pasar (senin) yang bertugas memberikan retribusi pasar grosir ternak untuk setiap ternak yang telah terjual. Hasil retribusi tersebut dilakukan pembagian untuk pemerintah daerah dan pemerintah nagari dengan persentase yang sesuai dengan keputusan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Nagari, di mana pemerintah daerah mendapat 40 persen dan 60 persen dikembalikan kepada APB Pasar.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam proses pembentukan pengurus pasar ternak ini pemerintah nagari ikut serta terutama dalam hal pemilihan badan komisi dan badan pengelola karena menurut Peraturan Bupati Solok Nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari Di Kabupaten Solok, Pemerintah Nagari yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan pasar tradisional, juru buku dan pembantu juru buku seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari Di Kabupaten Solok.
2. Perlunya pengaturan yang jelas akan pengawasan pengelolaan pasar tradisional A Nagari Muaro Paneh sehingga kegiatan operasional pasar berjalan maksimal.



